



P U T U S A N

Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, dahulu bertempat tinggal di Jl. Binjai KM. 8.5 No. 22, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Graha Metropolitan (d/h Graha Helvetia) Blok B No. 77, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang , **sebagai Pembanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESMON SITORUS, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "SITORUS&Rekan" beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.78/80, Kelurahan Aus, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan (Titipan Inda Taxi-Poltak Taxi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/237/HKM.00/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019

Lawan

TERBANDINGI, bertempat tinggal di Jl. Binjai Km. 8.5 No. 22, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, **sebagai Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N. S.H, S.E, MBA, M.H., Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., Eddy Martino, S.H., S.E., M.H., Budi D. Simanungkalit, S.H., M.H., James Hans Fransicus, S.H., Janstonny R. Purba, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Ali Leonardi N. S.E, S.H, MBA, M.H& Associates, beralamat di Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/74/HKM.00/III/2019, tanggal 04 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Juni 2019 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Lbp dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Maret 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Depan Pemuka Agama Buddha yang bernama Tan, Aim pada tanggal 27 Februari 2005 di Klenteng Apek Tan Tong Jin Jln Bilal Gg. Cempaka No. 25 Medan yang telah dicatatkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005(Bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Brenda Danita Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.487/2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Maret 2006(Bukti P-2);
 - Barry Faust Juanda, Laki laki, lahir di Medan pada tanggal 3 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 319/Dis.WNI/2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Maret 2007(Bukti P-3);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barbie Aprillia Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.034/U/Mdn/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Mei 2010 (Bukti P-4);

3. Bahwa adapun tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: yang mengatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: yang mengatakan "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";
5. Bahwa pada awalnya Perkawinan/Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang, ini dibuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda;
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat/mertua Penggugat di Komplek Graha Metropolitan (d/h Graha Helvetia) Blok B No. 77, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Bahwa seiring perjalanan waktu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan sikap Tergugat yang egois dan selalu mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat namun Penggugat masih sabar dan masih bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bertahan;
8. Bahwa disamping itu, Tergugat juga mempunyai sifat yang keras kepala dan tempramental dimana setiap ada persoalan kecil di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di besar-besarkan oleh Tergugat sehingga kembali terjadi pertengkaran dan percekocokan;
9. Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sering keluar kota selama berbulan-bulan bisa sampai 3 (tiga) bulan, dan Tergugat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menelepon/menghubungi Penggugat ataupun menanyakan kabar, bahkan tidak pernah mempedulikan serta memberikan kasih sayang kepada ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat padahal anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya;

10. Bahwa kemudian setiap Tergugat pulang ke rumah dengan alasan dari luar kota, namun Tergugat bukannya berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak di rumah melainkan dengan tega Tergugat menyibukkan diri dengan berkumpul-kumpul dengan teman-temannya bahkan sambil minum-minum minuman keras dan pulang kerumah hingga larut malam, akan tetapi Penggugat hanya bisa bersabar dan pasrah dengan tindakan Tergugat tersebut;
11. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sudah sering memberikan Nasehat dan Pemahaman agar Tergugat mau merubah sikapnya kearah yang lebih baik, dan menyuruh Tergugat agar lebih memperhatikan keluarganya namun usaha dan upaya Penggugat tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi kondisi demikian, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan dipersatukan lagi, karena Penggugat sudah sering merasa tersakiti atas keadaan tersebut;
12. Bahwa adapun puncak perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2018 tepatnya setelah Perayaan Imlek antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran dan Perkecokan bahkan pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan pisah ranjang;
13. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam membangun dan mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis dan rukun, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat a, b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan tidak mencerminkan sebagai ayah dan suami yang baik, sebaliknya Penggugat adalah Ibu yang baik, penuh tanggungjawab, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau merubah dirinya menjadi seorang ayah yang baik, sehingga Penggugatlah yang harus ditunjuk sebagai wali pengasuh terhadap ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama: Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda, karena sangat penting diperhatikan untuk menjadi wali atau kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur, maka harus mengutamakan dan diperhatikan adalah “demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the interest of child*)” dalam hal perwalian anak tersebut seharusnya berada dibawah pengasuhan dari seorang ibu kandung, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan: “Tentang perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan: “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan: “dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

15. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sama sama berketetapan hati untuk menyatakan berpisah karena sudah tidak ada lagi persesuaian hidup dan ketidakcocokan didalam rumah tangganya;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni: “setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri” dan mengingat sikap kasar dan tempramen yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Tergugat sehingga beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh terhadap ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda;

17. Bahwa selama ini Tergugat memberikan Biaya nafkah terhadap ke 3 (tiga) anak kepada Penggugat sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun karena ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah di Sekolah Nasional Plus, maka uang sekolah dan biaya keperluan sekolah setiap tahun cenderung mengalami kenaikan harga bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun makin meningkat, maka selama ini segala biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung oleh Penggugat maka untuk itu sudah sepatutnya Penggugat meminta Nafkah kepada Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya untuk ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat dan biaya hidup serta biaya sekolah ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

18. Bahwa walaupun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, maka sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab, terhadap ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda, sehingga sangat beralasan kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

19. Bahwa karena gugatan cerai ini diajukan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam C/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk didengar keterangannya dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Depan Pemuka Agama Buddha yang bernama Tan, Aim pada tanggal 27 Februari 2005 di Klenteng Apek Tan Tong Jin Jln Bilal Gg. Cempaka No. 25 Medan yang telah dicatatkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Depan Pemuka Agama Buddha yang bernama Tan, Aim pada tanggal 27 Februari 2005 di Klenteng Apek Tan Tong Jin Jln Bilal Gg. Cempaka No. 25 Medan yang telah dicatatkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan menghunjuk Penggugat selaku Ibu Kandung sebagai wali dan Pengasuh terhadap 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Brenda Danita Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.487/2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Maret 2006;
 - Barry Faust Juanda, Laki laki, lahir di Medan pada tanggal 3 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 319/Dis.WNI/2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Maret 2007;
 - Barbie Aprillia Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.034/U/Mdn/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Mei 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi terhadap ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. Brenda danita juanda, 2. Barry Faust Juanda dan 3. Barbie Aprillia Juanda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Pakam tentang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

7. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk kepentingan akte Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai lagi salinan Putusan tersebut dikirimkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca surat Jawaban Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya dengan Jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2005 antara Tergugat dengan Penggugat ber-tempat di Kelenteng Apek Tan Tong Jin Jin. Bilal Gg. Cempaka No.25 Medan telah melang sungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Tan, Aim, dan telah di-catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana tersebut Akta Perkawinan Nomor: 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang sah secara hukum, yaitu:
 1. Brenda Danita Juanda, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.487/2006 tanggal 4 Maret 2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barry Faust Juanda, anak laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 3 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 319/Dis. WNI/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
 3. Barbie Aprilua Juanda, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.034/U/Mdn/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan harmonis, dan meskipun dikatakan ada pertengkaran, maka hal tersebut semata-mata hanyalah romantika biasa dan suatu kewajaran dalam kehidupan rumah tangga yang juga dialami oleh keluarga lainnya;
 - Bahwa hal tersebut juga merupakan suatu keniscayaan, karena tidak mudah menyatukan 2 (dua) pribadi manusia yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda demi mewujudkan dan atau membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai tujuan suatu perkawinan;
 - Bahwa oleh karena itu dalil Posita Penggugat pada halaman 3 angka 3 dan 12 bersambung ke halaman 4 angka 13 dan 15 yang pada pokoknya mengkontruksi fakta bahwa persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan baik dan harmonis adalah disebabkan sikap dan prilaku tidak baik Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga yang egois, tempramental serta suka membesar-besarkan masalah yang kecil dan lebih mementingkan atau perhatian kepada teman-temannya daripada Penggugat selaku istri dan anak-anaknya. Halmana dalam kaitan itu, bila berbulan-bulan di luar kota, tidak sekalipun Tergugat menelepon menanyakan kabar, padahal baik Penggugat maupun ketiga anaknya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan Tergugat. Ironis-nya, ketika pulang dari luar kota dan berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat menghabiskan waktu minum-minuman keras dan pulang larut malam, sehingga jelas membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan dipersatukan lagi kecuali bercerai meskipun kedua pihak keluarga telah berupaya mendamaikan... dstnya, adalah merupakan dalil yang keliru (*rechtsdwalling*), bersifat dramatisasi atau mengada-ada dengan argumentasi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis seperti tersebut di atas, adalah hal-hal yang tidak nyata secara empiris, karena sebagaimana sudah Tergugat tegaskan, hingga saat ini Tergugat merasa hubungan rumah tangganya dengan Penggugat baik atau sama sekali tidak ada persoalan;
- b. Bahwa secara faktual, keberadaan ketiga orang anak yang lahir sebagai hasil buah cinta kasih perkawinan Tergugat dengan Penggugat merupakan bukti nyata yang tidak terbantah masih harmonisnya hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- c. Bahwa oleh karena itu, sepanjang mengenai penilaian dan atau keadaan negatif atas diri Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga jelas merupakan hal yang tidak benar dan atau bertentangan dengan kondisi sebenarnya, sehingga tegas Tergugat nyatakan bukan merupakan alasan untuk dilakukannya perceraian;
- d. Bahwa hanya saja, secara kesehatan Tergugat memang sedang pemulihan dari sakit (Strok) yang dideritanya sejak tahun 2016 hingga saat ini atau \pm 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti sedia kala tanpa bantuan orang lain khususnya Penggugat sendiri selaku istri;
- e. Bahwa meski demikian, terhadap tanggung jawab Tergugat mengenai biaya nafkah tetap dapat dipenuhi oleh Tergugat, notabene demikian juga terhadap biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana dalilnya dalam perkara aquo, Penggugat mengakui hal tersebut sebesar Rp12.500.000.00 (dua belas juta lima ratusribu rupiah) masih diberikan Tergugat hingga saat ini untuk setiap bulannya;
- f. Bahwa oleh karena itu, maka patut dipertanyakan alasan dari sikap Penggugat selaku isteri sekaligus ibu rumah tangga. seolah dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat demikian Penggugat meninggalkan Tergugat. Padahal, suatu hal yang bersifat kodrati baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh bersikap demikian ketika susah dalam hal ini meninggalkan Tergugat selaku suaminya yang sah karena sakit;
- g. Bahwa bila demikian faktanya, sangat tidak pantas dan bahkan suatu ironi sikap Penggugat, karena telah mengatasnamakan persoalan yang tidak nyata atau bersifat ilusi semata di dalam dalil-dalil gugatannya perkara *a quo* sebagai alasan hukum agar terhindar dari tanggung

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



- jawabnya mengurus Tergugat yang tidak berdaya karena sakit menuntut perceraian;
- h. Bahwa begitupun, merupakan kewajiban Tergugat selaku suami untuk menasehati dan memberi pengarahan kepada Penggugat atas sikap dan kekeliruannya andai-kata karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatannya, sekaligus meminta Penggugat untuk mempertimbangkan Tergugat selaku suami yang masih mencintai dan mengasihinya, demt keutuhan rumah tangga serta masa depan ketiga anaknya dengan Tergugat;
- i. Bahwa adapun terhadap dalil Posita gugatan Penggugat bahwa keluarga kedua belah pihak telah ikut maksimal mendamaikan, hal tersebut hanyalah klaim semata yang didramatisirnya dengan hal-hal yang tidak nyata secara faktual sebagaimana argumentasi Tergugat di atas;
- j. Bahwa oleh karena itu, tidak benar atau terbantah dengan sendirinya tuduhan Penggugat dalam dalil Posita gugatannya aquo, yang pada pokoknya menyatakan tidak baik sikap dan prilaku Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga yang egois, tempramental serta suka membesar-besarkan masalah yang kecil dan lebih mementingkan atau perhatian kepada teman-temannya daripada Penggugat selaku istri dan anak-anaknya serta bahkan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat secara verbal dan psikol... dstnya;
- Bahwa berdasarkan faktualita di atas, dengan sendirinya tidak memiliki dasar dan relevansi hukum dalil-dalil Posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 s/d 14, 16, 17 bersambung kehalaman 5 angka 18 yang pada pokoknya menuntut putusnya perkawinan, hak pengasuhan dan perwalian beserta kewajiban biaya terhadap anak-anak yang timbul karena perceraian kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena alasan-alasan perceraian dalam gugatan Penggugat a quo yang notabene hanya untuk menghindar dari tanggung jawabnya selaku isteri tidak terkualifi-kasi sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat a, b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
 - Bahwa dengan demikian, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan keinginannya agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena suatu perceraian dengan segala akibat hukumnya patut ditolak oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, karena permohonan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak memenuhi alasan untuk mengajukan suatu gugatan perceraian;

- Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut, izinkanlah Tergugat mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Sip/1982, tanggal 17 Mei 1983, yang kaedah hukumnya menyebutkan sebagai berikut: Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan perceraian nya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengenyampingkan permohonan Penggugat dalam dalil Posita dan petitum gugatannya yang pada pokoknya memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pengasuh dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda;
- Bahwa demikian juga terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 19 yang memohon supaya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hal tersebut juga harus ditolak oleh Yth. Majelis Hakim, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg/180 HIR;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini kiranya berkenan: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya";

Membaca Replik Penggugat tanggal 02 Mei 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 09 Mei 2019;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbptanggal 13 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Wanli dan Tergugat Rudy Juanda yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha yang bernama Tan, Aim pada tanggal 27 Februari 2005 di Klenteng Apek Tan Tong Jin Jln Bilal Gg. Cempaka No. 25 Medan yang telah dicatatkan oleh Kepala Pejabat

Halaman 12 dari 31Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005 sah secara hukum;

3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat Wanli dan Tergugat Rudy Juanda yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha yang bernama Tan, Aim pada tanggal 27 Februari 2005 di Klenteng Apek Tan Tong Jin Jln Bilal Gg. Cempaka No. 25 Medan yang telah dicatatkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1253/2005 tanggal 12 Desember 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Brenda Danita Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.487/2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Maret 2006;
 - Barry Faust Juanda, Laki laki, lahir di Medan pada tanggal 3 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 319/Dis.WNI/2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Maret 2007;
 - Barbie Aprillia Juanda, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.034/U/Mdn/2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Mei 2010;kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi terhadap ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama Brenda Danita Juanda, Barry Faust Juanda, dan Barbie Aprillia Juanda sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



7. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai lagi salinan Putusan tersebut dikirimkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Pembandingsemula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ,bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbp, tanggal 13 Juni 2019. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, tanggal 9 Juli 2019 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbp JoAkta N0.25/2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Lbp, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relaas Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbp pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019,

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan memori sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Tergugat SANGAT KEBERATAN terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, baik terhadap seluruh alasan maupun seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar membuat amar putusan, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, telah keliru, tidak cukup mempertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 34/PDT.G/2019/ Lbp, TANGGAL 13 JUNI 2019 TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOL- DOENDE GEMOTIVEERD).**

Bahwa setelah Pembanding semula Tergugat membaca secara seksama seluruh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, ternyata Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada memperincikan bukti surat apa saja dan tidak memperincikan seluruh keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada persidangan aquo;

Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 809, point c, mengemukakan, Putusan Pengadilan harus menguraikan Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian;

Bahwa uraian deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap, dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan Penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian Tergugat :

- Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak;
- Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan;

Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/ PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 tidak lengkap dan tidak seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 menjadi cacad hukum, disebabkan tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan pembuktian yang ditemukan pada persidangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 adalah putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Putusan Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan;

Bahwa didalam gugatan Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat a, b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Bahwa adapun ketentuan Pasal 19 ayat a, b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa didalam persidangan aquo, Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tetapi hanya berdasarkan alasan yang tidak nyata atau bersifat ilusi semata, supaya menghindari tanggung jawabnya selaku istri untuk mengurus Pembanding semula Tergugat yang saat ini dalam pemulihan karena menderita sakit stroke sejak tahun 2016 ;

Bahwa karena Pembanding semula Tergugat menderita sakit stroke sejak tahun 2016, secara logika hukumnya, bagaimana mungkin Pembanding semula Tergugat meminum minuman keras dan melakukan pertengkaran atau perselisihan dengan Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa secara kenyataan, Terbanding semula Penggugat tidak melakukan perawatan yang maksimal kepada Pembanding semula Tergugat, sebab ketika Terbanding semula Penggugat masih tinggal bersama

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Pembanding semula Tergugat, hampir setiap hari Terbanding semula Penggugat ketika mengantar anak-anak ke sekolah, Terbanding semula Penggugat selalu pulang pada siang hari dan membiarkan Pembanding semula Tergugat dalam keadaan lapar. Setelah lewat jam makan siang, Terbanding semula Penggugat pulang dan membawa makanan yang Pembanding semula Tergugat tidak suka. Oleh karena itu, guna menghindari pertengkaran, Pembanding semula Tergugat memesan makanan melalui Ojek Online. Mengetahui hal tersebut, justru Terbanding semula Penggugat yang marah dan memaki Pembanding semula Tergugat;

Bahwa seharusnya Terbanding semula Penggugat selaku istri Pembanding semula Tergugat merawat Pembanding semula Tergugat yang dalam keadaan sakit, yang mana merawat suami sakit merupakan pengabdian istri yang tidak terukur kebaikannya sebelum Terbanding semula Penggugat membuktikan kesetiaan, kesabaran dan keteguhannya dalam merawat suaminya, sehingga perawatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat sangat membantu perkembangan mental Pembanding semula Tergugat untuk mencapai kesembuhan;

Bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat saat ini dalam pemulihan karena menderita sakit stroke, tetapi Pembanding semula Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Terbanding semula Penggugat melalui Ibu Pembanding semula Tergugat yaitu Saksi Kurniaty Tan, sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sebagai biaya nafkah, pendidikan, perawatan, serta pengobatan dan rekreasi terhadap ke 3 (tiga) anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang istri seharusnya selalu menggembirakan hati Pembanding semula Tergugat selaku suaminya dengan ucapan, senyum dan pandangan mesra setiap kali suaminya menyerahkan nafkah lahirnya dan bahagia Pembanding semula Tergugat dapat mencukupi kebutuhan pokok Terbanding semula Penggugat beserta anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat telah mencukupi biaya nafkah, pendidikan, perawatan, serta pengobatan dan rekreasi terhadap ke 3 (tiga) anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, tetapi Terbanding semula Penggugat pernah pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat dengan membawa anak-anak ke Bali, dengan alasan Terbanding semula Penggugat belajar batik tulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terbanding semula Penggugat membawa anak-anak dengan alasan belajar batik tulis, Terbanding semula Penggugat dan anak-anak singgah di Jogjakarta, dan ketika akan berangkat ke Bali, Terbanding semula Penggugat begitu teganya menyuruh anak pertama dan kedua Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, yaitu Brenda Danita Juanda dan Barry Faust Juanda melakukan perjalanan darat melalui Bus ke Bali, sedangkan Terbanding semula Penggugat dan Barbie Aprillia Juanda melakukan perjalanan melalui udara yaitu pesawat;

Bahwa sebagai seorang ibu, tidak seharusnya Terbanding semula Penggugat melakukan perbuatan menyuruh anak pertama dan kedua Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang masih dibawah umur melakukan perjalanan darat melalui Bus ke Bali, apakah Terbanding semula Penggugat tidak memikirkan bilamana anak-anak tersebut menderita sakit selama dalam perjalanan ? Hal ini Pembanding semula Tergugat ketahui setelah diceritakan sendiri oleh Brenda Danita Juanda dan Barry Faust Juanda kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Ibu Pembanding semula Tergugat;

Bahwa selanjutnya, selama di Bali, anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat menderita sakit kulit, sehingga mendengar hal tersebut, Ibu Pembanding semula Tergugat berangkat ke Bali dan membawa anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat berobat hingga sembuh;

Bahwa selain itu, selama di Bali, anak pertama Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yaitu Brenda Danita Juanda tidak sekolah atau tidak menempuh pendidikan dan hal ini dibiarkan Terbanding semula Penggugat, sehingga sangat berpengaruh kepada pendidikan anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yaitu Brenda Danita Juanda;

Bahwa perlu Pembanding semula Tergugat kemukakan, saat ini, Terbanding semula Penggugat beserta anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah berada di Medan dan Terbanding semula Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu, tidak seharusnya anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat didalam perwalian Terbanding semula Penggugat;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 yang menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Penggugat harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, sebab Terbanding semula Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai ibu yang baik, apalagi sebagai pengasuh atau sebagai wali anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa terhadap alasan gugatan perceraian Terbanding semula Penggugat yang mengemukakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, hal tersebut harus dikesampingkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, sebab menurut gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat, sejak tanggal 20 Februari 2019, Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak tinggal serumah dan pisah ranjang, tetapi gugatan perceraian diajukan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019, sehingga belum cukup 2 (dua) tahun lamanya Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak tinggal serumah dan pisah ranjang, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Bahwa karena gugatan perceraian yang diajukan Terbanding semula Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat diatas, telah sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.1036 K/Sip/1982, tanggal 17 Mei 1983, menyebutkan : Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan perceraianya sebagaimana ditentukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, gugatan harus ditolak;

Bahwa demikian pula, terhadap amar ke-8 (delapan) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, yang menyebutkan, Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), hal tersebut harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, sebab dalam hal biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.432 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, telah terungkap fakta, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, hanya berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti surat dan bukti saksi Terbanding semula Penggugat, tanpa mempertimbangkan jawaban, bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat telah sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.214 K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000, menyebutkan : Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu : Judex Facti hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat. Proses Acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Facti : asas audi et alteram partem;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 adalah putusan yang tidak cukup dipertimbangkan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1967 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juli 1998, menyebutkan : Putusan Judex Factie yang demikian ini, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Pembanding/ Tergugat kemukakan didalam Memori Banding ini, secara yuridis telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, yang sekarang dimohonkan Banding, adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sebagaimana akte Tanda Terima kontra Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Lbp, Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dengan relaas Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbp pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

I. ALASAN FORMAL :

TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM ;

Bahwa Terbanding / Penggugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat, hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tertanggal 13 Juni 2019, dimana proses pemeriksaannya telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya putusan tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini ;

II. ALASAN YURIDIS :

- Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding Pembanding / Tergugat pada halaman 5 (tiga) tentang Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tertanggal 13 Juni 2019 Tidak Cukup Dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) adalah tidak tepat sebagai alasan / keberatan Memori Banding Pembanding / Tergugat, sehingga alasan demikian tidak dapat diterima dan harus ditolak menurut hukum,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



dengan demikian maka putusan dalam perkara ini patut untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dengan menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tertanggal 13 Juni 2019;

TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 34/PDT.G/2019/PN-Lbp TANGGAL 13 JUNI 2019 TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) ;

1. Bahwa dalil alasan dan keberatan dari Pembanding / Tergugat pada alinea 1 halaman 5 yang intinya mengatakan setelah Pembanding / Tergugat membaca secara seksama seluruh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tanggal 13 Juni 2019, ternyata Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memperincikan bukti-bukti surat apa saja dan keterangan saksi saksi yang disampaikan Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat pada persidangan aquo adalah Salah dan Mengada-ada, karena sebelum Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil keputusan dalam perkara a quo, Judex Facti sudah mempertimbangkan bukti-bukti surat Pembanding dan Terbanding dan keterangan – keterangan saksi termasuk saksi saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat, sehingga Pertimbangan Judex Facti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 4 halaman 5 yang intinya mengatakan karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019 tidak lengkap dan tidak seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan Pembuktian.....dst adalah Salah dan Keliru, karena Putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif dan bijaksana melalui bukti surat, saksi dan fakta yang ditemukan dipersidangan yang kemudian sampai pada pengambilan keputusan, sehingga Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memenuhi perintah dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertentu tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; Jo Pasal 190 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan Bahwa

Halaman 22 dari 31Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan";

3. Bahwa dalil alasan dan keberatan dari Pembanding / Tergugat pada alinea 1 dan 2 halaman 6 yang intinya mengatakan sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR, maka dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019 menjadi cacad hukum adalah Salah dan Keliru, karena Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memuat alasan dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertentu tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana maksud ketentuan dari Pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Pasal 190 ayat (1) R.Bg/Pasal 178 ayat (1) HIR, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus tetap dikuatkan dan dipertahankan oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi Medan);
4. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 1 halaman 7 yang intinya didalam persidangan a quo, Terbanding / Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi hanya berdasarkan alasan yang tidak nyata atau berfat ilusi semata.....dst adalah Salah dan Keliru, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Pertimbangan putusan Judex Facti pada halaman 15, dimana sesuai dengan keterangan Saksi Mery, Saksi Ramawaty, Saksi Purnawan Tanujaya, dan Saksi Kurniaty Tan dalam kaitannya satu sama lain, yang ternyata kesemuanya saling bersesuaian bahwa benar sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat / mertua Penggugat di Komplek Graha Metropolitan (d/h Graha Helvetia) Blok B No. 77 Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, namun sejak Februari 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat.....dst;
5. Bahwa oleh karena itu, maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah secara tepat dan benar mempertimbangkan keterangan saksi-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



saksi baik yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat yaitu Saksi Purnawan Tanujaya dan Saksi Kurniaty Tan dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Terbanding / Penggugat yaitu Saksi Mery dan Saksi Ramawaty, maka beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh dalil bantahan dan keberatan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya;

6. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 2 halaman 7 yang intinya karena Pembanding / Tergugat menderita stroke sejak 2016, secara logika hukumnya, bagaimana mungkin Pembanding / Tergugat meminum minuman keras dan melakukan pertengkaran dan perselisihan dengan Terbanding / Penggugat adalah Salah dan Keliru, karena sikap Pembanding / Tergugat yang suka meminum minuman keras setiap Pembanding / Tergugat pulang ke rumah dengan alasan dari luar kota dan hal itu terjadi sebelum Pembanding / Tergugat mengalami stroke sehingga dalil Pembanding / Tergugat sedemikian tidak beralasan dan harus ditolak menurut hukum;
7. Bahwa perlu Terbanding / Penggugat pertegas secara fakta yang terjadi Pembanding / Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala atau egois dimana setiap ada persoalan kecil di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di besar-besarkan oleh Tergugat sehingga pertengkaran dan Percekcokan tersebut selalu terjadi dan tidak dapat dihindarkan, sehingga dalil alasan Pembanding / Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo;
8. Bahwa dalam kenyataannya, dimana sewaktu Pembanding / Tergugat belum mengalami sakit stroke, antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat sudah sering terjadi percekcokan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Pembanding / Tergugat yang tidak ada memperdulikan Penggugat beserta ke 3 (tiga) anak Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat, akan tetapi lebih mementingkan teman-temannya daripada isteri dan ke 3 (tiga) anak Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat, sehingga Terbanding / Penggugat bersama dengan ke 3 (tiga) anak Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat merasakan tidak ada lagi kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 3 dan 4 halaman 6 yang intinya mengatakan secara kenyataan, Terbanding / Penggugat tidak melakukan perawatan yang maksimal kepada Pembanding / Tergugat, hampir setiap hari Terbanding / Penggugat ketika mengantar anak anak kesekolah, Terbanding / Penggugat selalu pulang pada siang hari dan membiarkan Pembanding / Tergugat dalam keadaan lapar adalah Salah dan Mengada-ada, karena sejak Pembanding / Tergugat mengalami Stroke sejak Tahun 2016, Terbanding / Penggugat tetap merawat dan mengurus Pembanding / Tergugat secara Intensif, akan tetapi walaupun keadaan demikian, namun Pembanding / Tergugat tetap tidak merubah sifatnya kepada Terbanding / Penggugat, sehingga pertengkaran tetap selalu terjadi antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat;
10. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 2 dan 3 pada halaman 9 yang intinya mengatakan perlu Pembanding / Tergugat kemukakan, saat ini Terbanding / Penggugat beserta anak anak Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sudah berada di Medan dan Terbanding / Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai anak anak Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Penggugat, oleh karena itu, tidak seharusnya anak anak Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat didalam perwalian Terbanding / Penggugat.dst adalah Salah dan Keliru, karena mengingat ke 3 (tiga) anak Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat bernama: BRENDA DANITA JUANDA, BARRY FAUST JUANDA dan BARBIE APRILLIA JUANDA, yang masih dibawah umur dan dekat bahkan saat ini bersama Terbanding / Penggugat selaku ibu kandungnya maka keadaan tersebut sangat penting diperhatikan oleh Majelis Hakim Tinggi yang terhormat untuk menyatakan Terbanding / Penggugat yang harus ditunjuk sebagai pengasuh dan pemeliharaan terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut;
11. Bahwa berkenaan dengan itu, maka Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat, haruslah mengutamakan dan memperhatikan DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK (THE INTEREST of CHILD)" dalam hal perwalian anak tersebut seharusnya berada dibawah pengasuhan dari seorang Ibu Kandung, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975 yang pada intinya menyatakan : "Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil, karena

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya diserahkan kepada ibunya”;

Sehingga dalil dan alasan Pembanding / Tergugat yang meminta Perwalian atas ke 3 (tiga) anak Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat beralasan untuk ditolak dan menguatkan pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

12. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 1 dan 2 halaman 8 yang intinya mengatakan Terbanding / Penggugat sebagai istri seharusnya selalu menggembirakan hati Pembanding / Tergugat selaku suaminya dengan ucapan, senyum dan pandangan mesra adalah Salah dan Keliru, karena Terbanding / Penggugat selalu berusaha selaku isteri dan merupakan ibu rumah tangga yang baik;

13. Bahwa walaupun Pembanding / Tergugat telah mencukupi biaya nafkah, pendidikan, perawatan, serta pengobatan dan rekreasi terhadap ke 3 (tiga) anak Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, tetapi Terbanding / Penggugat pernah pergi meninggalkan Pembanding / Tergugat dengan membawa anak-anak ke Bali, dengan alasan Terbanding / Penggugat belajar batik tulis adalah Dalil yang Salah dan Mengada-ada, karena keadaan demikian tidak pernah di kemukakan oleh Pembanding semula Tergugat ketika proses pemeriksaan oleh Judex Factie pada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dalil Pembanding semula Tergugat dimaksud harus ditolak dalam perkara ini;



14. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 4 halaman 9 yang intinya mengatakan terhadap alasan gugatan perceraian Terbanding / Penggugat yang mengemukakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, hal tersebut harus dikesampingkan.....dst adalah Salah dan Keliru, karena sebagaimana Pertimbangan Judex Facti pada halaman 15 dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Mery, Saksi Ramawaty, Saksi Purnawan Tanujaya, dan Saksi Kurniaty Tan dalam kaitannya satu sama lain, yang ternyata kesemuanya saling bersesuaian bahwa benar sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat / mertua Penggugat di Komplek Graha Metropolitan (d/h Graha Helvetia) Blok B No. 77 Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, namun sejak Februari 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat.....dst bahkan Pembanding / Tergugat telah Salah dan Keliru, karena tidak harus semua syarat / kriteria yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 harus terpenuhi (tidak harus memenuhi syarat secara kumulatif) untuk dikabulkannya perceraian Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dalam perkara a quo;
15. Bahwa Pertimbangan Judex Facti telah benar dengan menegaskan sebagaimana pada alinea 1 halaman 16 dalam Putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purnawan Tanujaya dan Saksi Kurniaty Tan (Saksi Pembanding / Tergugat) pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga melalui bibi ke – 7 Tergugat, namun tidak berhasil serta Saksi Purnawan Tanujaya pernah membujuk Penggugat agar mau kembali kerumah, akan tetapi Penggugat tidak mau;
16. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 2 halaman 10 yang intinya mengatakan dalil Pembanding / Tergugat diatas, sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983, menyebutkan : karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan alasan perceraianya sebagaimana ditentukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan harus ditolak adalah Salah dan Keliru, karena Pertimbangan Judex Facti telah menegaskan dengan menyatakan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 memuat kaidah hukum sebagai berikut : “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” ; sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus tetap dikuatkan dan dipertahankan;

17. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 3 halaman 10 yang intinya mengatakan demikian pula terhadap amar ke 8 (delapan) Putusan Pengadilan negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah), hal tersebut harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim.....dst adalah Salah dan Keliru, karena Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar menyatakan Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama – sama sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah), mengingat Terbanding / Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggungjawab dan hanya mengharapkan biaya nafkah dari Pembanding / Tergugat;

18. Bahwa dalil alasan dan keberatan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat pada alinea 5 halaman 10 yang intinya mengatakan dalil Pembanding / Tergugat telah sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, menyebutkan Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian,dst adalah Salah dan Mengada-ada, karena Hakim Judex Factie telah menerapkan hukum pembuktian atas bukti-bukti surat Pembanding dan Terbanding sebagaimana Pertimbangan Judex Facti pada halaman 16 didalam Putusan perkara a quo, dengan tegas mengatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yakni Februari 2018 sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;

19. Bahwa dengan demikian, makapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah tepat dan adil serta sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan asas hukum pembuktian acara perdata yang berlaku di Indonesia dan tidak ada kesilapan dan kekeliruan dalam mencantumkan dasar hukum dalam memutus perkara aquo sebagaimana dalil Pembanding semula Tergugat, sehingga Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding / Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019 tetap harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN-Lbp tanggal 13 Juni 2019 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan relaas Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbp, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari senin tanggal 15 Juli 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, ternyata diajukan pada tanggal 24 Juli 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 13 Juli 2019, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara, Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berkas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PNLbptanggal 13 Juni 2019serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan,makaPembanding semulaTergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 13 Juni 2019 tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugatuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hariSelasatanggal17 Desember 2019 oleh Poltak Sitorus, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Haris Munandar, SH.MH. dan Aroziduhu Waruwu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 30 dari 31Putusan Nomor 478/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Tionar Manurung Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Haris Munandar, SH.MH.. Poltak Sitorus, SH.MH

t.t.d.

Aroziduhu Waruwu, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Tionar Manurung

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)